



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Air Danau, RT.001 RW.002, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kampung Batu Kapal, RT.002 RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 November 2016 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 24 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0200/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
Propinsi Kepulauan Riau Nomor XXX/XI/2008 tanggal 18 November 2008;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan Penggugat telah hamil 3 bulan, namun anak yang dikandung Penggugat meninggal ketika melahirkan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sepempang sebagai tempat kediaman bersama terakhir, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 Februari 2014;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering cemburu yang tidak jelas kepada Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui dari cerita tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Orang tua Tergugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat, walau pernah berkunjung kerumah orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat acuh tak acuh dengan Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas kepada Penggugat, ketika ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak punya alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, bahkan pernah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun tanpa tujuan yang jelas;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2016 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sepempang,

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0200/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Batu Kapal Kelurahan Ranai;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau untuk pencatatan perceraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0200/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan sebelum pemeriksaan pokok perkara, diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk Kusnoto, S.H.I., M.H., sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Desember 2016, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya sampai putusan dibacakan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 16 Desember 2016 dan tanggal 29 Desember 2016 yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/X/2008 tanggal 18 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0200/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 21030XXX atas nama PENGUGAT, tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Air Danau, RT.001 RW.002 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan ibu kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Desa Sepempang;
- Bahwa Setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja akan tetapi sudah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak baik;
- Bahwa setahu Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering cemburu dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering pergi meninggalkan



Penggugat bahkan pada tahun 2010 Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dan kembali lagi pada tahun 2012;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan 3 (tiga) tahun yang lalu Saksi terpukul oleh Tergugat ketika Saksi hendak meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak tanggal 23 Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs., pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.002 RW.001, Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan kerabat dari keluarga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sepampang;
- Bahwa Setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak bulan Oktober 2016 Saksi sudah terlihat tidak baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, Saksi mengetahuinya dari cerita orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi sering memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. SAKSI III PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Air Danau, RT.001 RW.002 Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan tetangga dekat Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Desa Sepempang;
- Bahwa Setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja akan tetapi sekitar beberapa tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak baik;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0200/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering cemburu dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih, bahkan Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- Bahwa setahu Saksi sejak bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0200/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan mediasi pada perkara ini dengan mediator Kusnoto, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 Desember 2016 bahwa mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan sampai dengan putusan akan dibacakan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0200/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat pada persidangan yang telah ditetapkan kemudian tidak datang lagi menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya untuk memberikan jawaban di persidangan serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan dianggap mengakui mengakui dalil gugatan Penggugat akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti di persidangan dan 3 (tiga) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan bukti P.2, yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dibubuhi tanggal, ditandatangani dan bermeterai cukup, serta bukti P.1 dan bukti P.2 telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah, alat bukti P.1 menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sengaja dibuat untuk bukti pernikahan dan tidak melawan hukum, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat dan merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0200/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sampai saat ini, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah bukti tertulis Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti P.2 sengaja dibuat untuk keterangan tempat tinggal Penggugat (domisili) dan tidak melawan hukum, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut kerabat dan kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan tidak termasuk Saksi yang terlarang menurut pasal 172 R.Bg dan tidak terlarang secara *lex specialis*, maka secara formil ke 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya berdasarkan pengetahuan yang dialami, dilihat, dan didengar Saksi sendiri serta membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa saksi pertama dan ketiga mengetahui sejak beberapa tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0200/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Tergugat sering cemburu dan sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering meninggalkan Penggugat, serta sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan Saksi kedua mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan keluarga Penggugat dan hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 dalam keadaan tidak baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam keadaan tidak baik;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut merupakan fakta hukum bahwa dengan tanpa memandang siapa yang salah dalam perkara ini, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk disatukan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, sehingga antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0200/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun upaya damai telah dilakukan, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pendapat pakar hukum Islam, yaitu Imam Ash-Shuyuti dalam kitab Al-ashbah wa al-nazhair yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam serta antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0200/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0200/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1438 H., oleh Kami Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I.,M.H., dan Subhi PAntoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1438 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I.,M.H.

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0200/Pdt.G/2016/PA.Ntn.